

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jl. Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp. (022) 86010082, Fax. (022) 86010051 Email wrri@itb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 2182/IT1.B07/HK.00/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET, INOVASI, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)

Memperhatikan:

1. Surat Edaran WRSD ITB Nomor 493/I1.B03/KP/2020 Tanggal 27 Maret 2020.

 Surat Edaran Direktur Pendidikan ITB Nomor 239/I1.B04.2/PP/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Kegiatan Laboratorium ITB

3. Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 732/IT1.B03/HK.00/2020 tanggal 26 Juni 2020 Tentang Persiapan Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

4. Kebutuhan Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarat yang dilaksanakan oleh Dosen/Peneliti/Mahasiswa/Tenaga Kependidikan di masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan ketentuan di atas, disampaikan prosedur dimulainya kembali kegiatan Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada prinsip *Staging, Testing, Tracking, dan Mitigating*, berlaku terhitung mulai hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan panduan sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum

- 1. Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa dan Asisten Peneliti yang akan melakukan kegiatan Penelitian, Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat di kampus ITB wajib memenuhi persyaratan berikut, yaitu:
 - Bagi yang baru kembali dari luar Bandung, ijin diberikan setelah melakukan karantina mandiri di Bandung selama sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tiba di Bandung;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala-gejala Covid-19, dan selalu menerapkan prosedur pencegahan Covid-19;
 - d. Tidak mengidap penyakit berat, antara lain : hipertensi, diabetes, jantung coroner, penyakit paru dan gangguan ginjal, sedang menjalani kemoterapi, atau sedang mengkonsumsi obat immunosupresan yang menekan daya tahan tubuh;
 - e. Tidak menggunakan sarana transportasi umum;
 - f. Prioritas fase awal hanya diberikan ijin kepada Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa S3 dan Asisten Peneliti program penelitian serta kerjasama.
 - g. Ruang kerja dan laboratorium hanya dapat digunakan oleh sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) personil dari kapasitas normal, dengan menerapkan kerja periodik/shift, atau dengan ketentuan 1 (satu) orang untuk 15 m² (lima belas meter persegi);
 - h. Apabila membutuhkan interaksi dengan peneliti lain, wajib menjaga jarak kurang 3 (tiga) meter dengan waktu interaksi maksimum 8 (delapan) menit.
 - Untuk pertimbangan evakuasi, minimal terdapat 2 (dua) orang ketika bekerja di laboratorium.
 - j. Selalu berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium terkait di Unit Fakultas/Sekolah atau Pusat Penelitian dan Pusat;
 - k. Jam kerja untuk penelitian di batasi dari Pukul 07.00 WIB s.d Pukul 17.00 WIB.

- 2. Tempat aktivitas wajib memenuhi syarat berikut:
 - a. Ruang kerja memiliki ventilasi udara yang memadai;
 - b. Untuk laboratorium berkebutuhan khusus dengan ventilasi tertutup, wajib tersedia alat filter udara/exhaust;
 - Toilet wajib dibersihkan sekurang-kurangnya setiap satu jam sekali, tercatat dan diberi disinfektan;
 - d. Mushola tidak digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah, dan sajadah serta mukena tidak digunakan bersama;
 - e. Ada marking yang diperlukan di ruang kerja dan laboratorium untuk menjaga *physical distancing*.

II. Akses Masuk Kampus

- Para Ketua Peneliti, Inovator, asisten peneliti, dan mahasiswa S3 dapat mengajukan ijin akses masuk kampus melalui WRRI dengan mengisi formulir online Cek Kesehatan Amari COVID-19 ITB (secara harian) https://redcap.inbigdc.or.id/surveys/?s=3H3DJE9MDY atau http://cekcovid.pptik.id
- Mengisi formulir online Formulir Pengajuan Akses Masuk Kampus dengan tautan berikut: https://bit.ly/2W1HtXP
- 3. Pengisian daftar anggota dapat mengikuti file yang dapat diunduh di tautan di bawah ini dan file ini harus diunggah ketika mengisi formulir online sesuai ketentuan No. II.2 https://drive.google.com/file/d/1-VLtUYhK4DAaQ3kcFeSWPzOnMtp7szFU/view
- Pengajuan permohonan akses masuk kampus disampaikan ke kantor WRRI pada setiap hari Kamis, untuk pelaksanaan kegiatan 1 (satu) minggu ke depan, dengan kapasitas 200 orang perhari.
- 5. Izin Akses Kampus ITB dalam periode 1 (satu) minggu ke depan akan di-*release* dan diserahkan ke Fakultas/Sekolah. Untuk Laboratorium yang berada dibawah pengelolaan Pusat Penelitian dan Pusat, izin akses diberikan oleh WRRI.
- 6. Keputusan perijinan akses masuk ke dalam kampus (Laboratorium) menjadi kewenangan Pimpinan Fakultas/Sekolah/WRRI terkiat yang dituangkan dalam Surat Tugas.
- 7. Peneliti saat sampai di gerbang kampus wajib menunjukan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, melalui proses pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas dengan menggunakan teknologi IoT dan AI yang tersedia dalam apps *NewNormal*.
- 8. Disetiap Gedung semua Peneliti kembali mengisi daftar hadir dan mengisi form isian untuk memeriksa riwayat kesehatan yang tersedia dalam apps *NewNormal*.

III. Keamanan kerja

- 1. Setiap peneliti wajib mengenakan masker (usahakan masker kain), APD (khusus yang bekerja di Critical lab.)
- 2. Selalu mengaktifkan GPS HP agar dapat di monitor.
- 3. Mengikuti panduan *physical distancing* yaitu jarak minimal 2 (dua) meter dengan orang lain dan memberi *marking sticker* jarak fasilitas duduk dan area tunggu.
- 4. Mengikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tissue atau bagian dalam lengan, dan segera buang tissue serta segera mencuci tangan.
- 5. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *alcohol-based hand rub*. Teknisnya dilakukan dengan mencuci bagian telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku, dan jari-jari tangan. Mencuci tangan dilakukan setelah memegang instalasi publik (pegangan pintu, perangkat digital, pegangan tangga, tombol lift, kran air dan lain-lain).
- 6. Menghindari kontak fisik secara langsung dengan orang lain, seperti berjabat tangan, mencium tangan, dan sebagainya.
- 7. Menyediakan tempat sampah khusus untuk sampah masker.
- 8. Tidak menggunakan lift dari lantai dasar ke lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) kecuali untuk kebutuhan khusus.

IV. Keadaan Lain:

- 1. Jika merasa tidak sehat dengan kriteria demam 38°C, batuk/pilek, disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau napas cepat) atau mengetahui ada civitas ITB dengan gejala-gejala tersebut, segera menghubungi *hotline* Satgas COVID-19 ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam).
- 2. Akan dilakukan Rapid Test untuk Critical Personnels apabila ada gejala COVID-19.
- 3. Bila memerlukan pemeriksaan lanjutan berupa *PCR Test* akan dirujuk ke LabKesDa.
- 4. Apabila hasil tes positif, maka tempat kerja yang berkaitan dengan yang bersangkutan diambil tindakan *lockdown*.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dimungkinkan dilakukan perubahan atas pertimbangan tertentu.

Bandung, 20 Juli 2020

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi,

Prof. Ir I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D

NIP 196202151996031001

DAFTAR PESERTA PELAKSANAAN KEGIATAN RISET, INOVASI, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19 NAMA UNIT ...AKSES KAMPUS (Periode)

No.	Hari, Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Nama Gedung	Nama Ruangan	Nama Personil	Dosen/Peneliti/ Tendik/Mahasiswa	NIP/Nopeg/N IM/No PKWT	Fakultas/ Sekolah/ UKP	No. Kontak (HP)	Kegiatan

Ketua Peneliti

Nama... NIP.....

Catatan:

Softfile dapat diunduh pada link berikut : https://drive.google.com/file/d/1-VLtUYhK4DAaQ3kcFeSWPzOnMtp7szFU/view